

Jakarta, 11 Januari 2023

Nomor: 002/CORSEC/PTP/I/2023

Kepada Yth,

Jakarta 10170

Bapak Inarno Djajadi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Perihal : Penandatanganan Akta Inbreng dalam rangka *Right Issue* PT Perintis Triniti Properti Tbk

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik tanggal 16 Desember 2015, dengan ini PT Perintis Triniti Properti Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Informasi atau fakta material sebagai berikut:

Nama Emiten: PT Perintis Triniti Properti Tbk Bidang Usaha: Bergerak dalam bidang Real Estat

Telepon : 021 50111999 Faksmili : 021 50986116

Email : <u>corsec.trin@trinitiland.com</u>

		14.7
1	Tanggal Kejadian	11 Januari 2023
2	Jenis Informasi atau Fakta	Penandatanganan Akta Pemasukan ke dalam Perseroan
	Material	("Inbreng") atas Tanah di Labuan Bajo dalam rangka Right
		Issue Perseroan
3	Uraian Informasi atau Fakta	Sehubungan dengan Pelaksanaan Right Issue Perseroan, telah
	Material	dilakukan penandatanganan Akta Pemasukan ke dalam
		Perseroan ("Inbreng") No 74/2023 atas pengambilalihan aset
		berupa tanah di Labuan Bajo seluas 193.400 m ² , dengan
		rincian sebagai berikut:
		a. Pihak yang menandatangani:
		• PT Manggarai Anugerah Semesta ("MAS")
		sebagai Pihak Pertama
		• PT Perintis Triniti Properti Tbk ("Perseroan")
		sebagai Pihak Kedua
		b. Terdapat 8 (delapan) Sertifikat Hak Guna Bangunan
		yang terletak di Nusa Tenggara Timur (NTT), Kab.
		Manggarai Barat, Kec. Komodo, Kel. Golo Mori yang
		tertera atas nama MAS yang dialihkan menjadi milik
		Perseroan dengan cara inbreng, dimana total luas

PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan
T: +621 80821333
F: +621 80821403

Kantor Pusat Non OperasionalDistrict 8 SCBD, Prosperty Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya

Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

V /



		keseluruhan tanah yaitu seluas 193.400 m².
		c. Adapun pengambilalihan aset berupa tanah di Labuan Bajo seluas 193.400m² dengan cara <i>inbreng</i> tersebut senilai Rp 43.103.000.700,- (Empat Puluh Tiga Miliar Seratus Tiga Juta Tujuh Ratus Rupiah).
		d. Sehingga, setelah 8 sertifikat tersebut menjadi milik Perseroan, maka MAS akan menerima sebanyak 47.892.223 (empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh tiga) lembar saham
		e. Akta tersebut mulai berlaku sejak penandatanganan akta dilakukan yaitu 11 Januari 2023, dan keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas tanah di Labuan Bajo tersebut menjadi hak/beban Perseroan.
4	Dampak kejadian, Informasi atau fakta material terhadap kegiatan operasional hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan	Kejadian ini tidak berdampak negatif terhadap kegiatan operasional hukum, kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami menyatakan bahwa Perseroan telah mengungkapkan semua informasi materiaI dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, Kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Rerintis Triniti Properti Tbk

<mark>Ishak Chandra</mark> Direktur Utama